

## SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bambang Kusno Yulianto  
Jabatan : Manager KSPPS BMT AN-NUUR

Dengan ini menyatakan baliwa mahasiswa berikut :

Nama : Mir'atul Fadllyiah  
NPM : 20130730314  
Jurusan/Prodi : Muamalai/ Ekonomi Perbankan islam  
Fakultas : Agama Islam  
Universitas : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Teiah benar-benar meiakukan penelitian di KSPPS BMT AN-NUUR, Jl. S. Parman No. 19C, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo. Penelitian dilakukan pada tanggal 8-9 Desember 2016 untuk memperoleh data dalam rangka penyusiman skripsi yang berjudul "**Pemetaan Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) di Kabupaten Purworejo**".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untukdigunakan seperlunya.

Purworejo, 19 Desember 2016

Manager KSPPS BMT AN-NUUR

  
Bambang Kusno Yulianto

## **PERTANYAAN WAWANCARA**

### **A. Pertanyaan untuk Pihak BMT**

1. Produk pembiayaan apa saja yang ditawarkan di BMT?
2. Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan di BMT?
3. Apakah dalam setiap pembiayaan harus menggunakan jaminan?
4. Barang apa saja yang dapat dijadikan sebagai jaminan?
5. Bagaimana proses analisis yang dilakukan BMT dalam menyetujui suatu pembiayaan?
6. Apakah ada denda apabila nasabah telat membayar angsuran pembiayaan?
7. Berapa persentase pembiayaan bermasalah di BMT?
8. Kapan seorang nasabah dikatakan lancar, kurang lancar, diragukan bahkan macet? Berapa persentase dari masing-masing kategori?
9. Apa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah?
10. Kasus apa yang paling banyak terjadi?
11. Bagaimana penanganan yang dilakukan untuk menangani pembiayaan bermasalah?
12. Berapa tingkat keberhasilan dari penanganan tersebut tersebut?
13. Apakah strategi penyelesaian tersebut sudah sesuai dengan syariah?
14. Apa dampak yang ditimbulkan dari adanya pembiayaan bermasalah?
15. Apakah terdapat dana cadangan untuk menutup pembiayaan yang sudah tidak dapat diselamatkan kembali?

16. Upaya pencegahan apa yang dilakukan agar pembiayaan bermasalah di BMT tidak semakin meningkat?
17. Apa faktor yang menghambat penanganan pembiayaan bermasalah?
18. Adakah upaya hukum yang dilakukan untuk menangani pembiayaan bermasalah?

**B. Pertanyaan untuk Pihak Nasabah**

1. Berapa lama anda menjadi nasabah BMT?
2. Apakah anda memiliki rekening lain selain di BMT?
3. Apakah anda melakukan pembiayaan di lembaga keuangan lain?
4. Apakah dalam melakukan angsuran pembiayaan anda pernah mengalami keterlambatan?
5. Berapa lama anda terlambat dalam melakukan angsuran?
6. Apa yang menyebabkan anda terlambat dalam melakukan angsuran di BMT?
7. Ketika anda terlambat dalam mengangsur, apakah anda dikenakan denda?
8. Apa yang dilakukan pihak BMT ketika anda tidak melakukan angsuran tepat waktu?

## HASIL WAWANCARA

### A. Hasil Wawancara dengan BMT AN-NUUR

No Pertanyaan	Jawaban
1	Produk pembiayaan yang ditawarkan seperti yang tertera pada brosur, ada <i>murabahah</i> , <i>musyarakah</i> , <i>mudharabah</i> , <i>ijarah</i> . Tapi disini yang paling sering digunakan <i>murabahah</i> . Karena nasabah biasanya tidak mau repot melaporkan keuangannya, sedangkan untuk pembiayaan <i>musyarakah</i> dan <i>mudharabah</i> kita berhak tau laporan keuangan mereka.
2	Pengajuannya yang pertama mengisi formulir pengajuan pembiayaan yang dilampi dengan <i>foto copy</i> Identitas diri (KTP), <i>foto copy</i> Kartu Keluarga (KK), jaminan, mengisi formulir pembukaan rekening bagi nasabah yang belum memiliki rekening di BMT, dan yang terakhir siap disurvei. Untuk prosesnya nasabah harus datang sendiri ke BMT.
3	Sebenarnya dalam peraturannya harus menggunakan jaminan, namun ketika di lapangan kadang tidak sesuai. Biasanya apabila pihak BMT sudah kenal baik dengan nasabah dan mengetahui karakter nasabah, pihak BMT berani memberikan pembiayaan tanpa jaminan, namun maksimal pembiayaan Rp 2.000.000, pembiayaan di atas itu harus menggunakan jaminan meskipun sudah kenal baik.
4	Biasanya BPKB motor atau mobil, sertifikat tanah, deposito sikabah juga bisa. Ada juga yang menggunkan jaminan emas.
5	Yang pertama dilihat permohonannya, kemudian disurvei dan dianalisis menggunakan 5C. Tapi lebih di dominasi pada sisi karakter dan agunannya. Pengajuan yang diterima yaitu untuk usaha yang sudah berjalan, apabila usahanya baru mulai tidak diterima.
6	Untuk denda tidak ada, tetapi dianjurkan untuk infaq. Karena di akad awal juga telah tertulis bahwa apabila nasabah telat membayar dianjurkan untuk infaq seikhlasnya.
7	Di beri data kolektabilitas pembiayaan, dan penulis menghitung sendiri rasio NPF nya.
8	Nasabah dikatakan lancar apabila rutin melakukan angsuran setiap bulannya, meskipun tidak penuh. Kurang lancar ketika tidak ada angsuran selama 3 bulan. Bisa juga ketika nasabah kadang

	<p>mengangsur kadang tidak. Diragukan ketika nasabah tidak melakukan transaksi selama 6 bulan, tetapi masih dalam jangka waktu pembiayaan. Dan untuk macet itu ketika 3 bulan dari jatuh tempo tidak ada transaksi. Namun untuk aturan koperasi, pembiayaan macet ketika nasabah tidak mengangsur dan sudah tidak ada jaminan. Apabila masih ada jaminan belum dikatakan macet.</p>
9	<p>Biasanya karena karakter nasabahnya. Terkadang di awal angsuran nasabah lancar, namun lama-lama menjadi jarang mengangsur dan tidak mengangsur sama sekali. Ada beberapa diantara mereka yang memang sengaja tidak mau mengangsur. Kemudian juga karena kondisi usaha dan kondisi perekonomian, ada yang memang tidak bisa mengangsur karena kebutuhannya sedang banyak, seperti untuk menyumbang pernikahan, biaya sekolah. Kurangnya ketelitian dalam analisis juga merupakan salah satu faktor penyebabnya. Ada juga yang beralasan bawa mereka baru sajatyerkena musibah, baru saja ditipu oleh orang, sehingga uangnya hilang. Tetapi ada juga yang benar-benar terkena musibah seperti kebakaran, banjir dan lain-lain.</p>
10	<p>Biasanya permasalahan yang paling banyak terjadi it karena usahanya mengalami penurunan atau bahkan bangkrut, sehingga nasabah tidak memiliki pemasukan yang lebih untuk mengangsur pembiayaannya.</p>
11	<p>Yang pertama diingatkan melalui telepon atau SMS. Kemudian apabila nasbah belum memberikan respon, pihak BMT silaturahmi ke nasabah tersebut, dan mengingatkan kewajibannya untuk membayar. Kemudian apabila masih belum berhasil, maka dilakukan langkah-langkah seperti penjadwalan ulang atau <i>rescheduling</i>, <i>restructuring</i> atau <i>reconditioning</i>. Namun, apabila masih belum berhasil, nasabah akan diberi surat peringatan pertama atau SP 1. Surat ini berlaku selam 3 bulan, jika selama 3 bulan belum ada respon, maka akan diberikan SP 2, yang berlakuk tiga bulan juga. Selanjutnya akan diberi surat kesanggupan pembayaran. Namun apabila semua ha tersebut belum membuahkan hasil, maka nasbah akan diberi surat izin penarikan jaminan, dan jaminan akan ditarik oleh BMT.</p>
12	<p>Tingkat keberhasilannya ya mungkin hanya 1 %. Karena dalam hal ini BMT itu sering di nomor duakan oleh nasabah. Apabila nasabah memiliki pinjaman di lembaga keuangan lain, seperti bank, nasabah lebih mengutamakan mengangsur ke bank dulu,</p>

	karena bank dianggap tegas dalam menangani nasabah yang telat dalam membayar, dan BMT masih dianggap lemah, sehingga nasabah berfikir tidak apa-apa bila telat melakukan angsuran di BMT.
13	BMT selalu berusaha untuk melakukan penyelesaian sedekat mungkin dengan syariah, meskipun mungkin belum sepenuhnya syariah.
14	Dampak yang ditimbulkan pasti mengurangi asset BMT. Dana yang seharusnya berputar juga menjadi terhenti. Dan juga mengurangi nilai dari koperasi.
15	Ada dana cadangan, disebutnya Cadangan Penghapusan Pembiayaan atau CPP. Dana ini disisihkan setiap bulannya, namun pengeluarannya hanya satu tahun sekali. Dan penghapusan ini hanya dilakukan pada pembiayaan yang benar-benar tidak bisa diselamatkan lagi.
16	Pencegahannya dengan melakukan analisis yang lebih teliti lagi, penarikan lebih tertib, rajin mengingatkan nasabah untuk membayar angsuran.
17	Faktor penghambatnya seperti kurangnya SDM, sehingga masih kurang maksimal dalam melakukan penanganan, kemudian jaminan yang sudah tidak ada. Maksudnya BMPKB masih di BMT, tetapi ketika jaminan akan ditarik untuk menutup pembiayaannya, jaminan tersebut sudah tidak ada. Selain itu nasabah yang sudah berpindah tempat atau bahkan meninggal.
18	Selama ini BMT masih menangani pembiayaan bermasalah sendiri, belum pernah melibatkan pihak luar atau bantuan hukum.

## B. Wawancara Nasabah

### 1. Mas Wahyu, Penjaga Tempat Futsal

Mas Wahyu adalah salah satu nasabah BMT AN-NUUR. Mas Wahyu hanya mempunyai rekening tabungan di BMT AN-NUUR dan tidak memiliki rekening pada lembaga keuangan lain. Selain menjadi nasabah simpanan, mas Wahyu juga menjadi nasabah pembiayaan pada BMT AN-NUUR. Mas Wahyu juga hanya mempunyai pembiayaan pada BMT AN-NUUR dan telah menjadi nasabah pembiayaan BMT AN-NUUR selama 3 tahun.

Dalam melakukan angsuran pembiayaan, Mas Wahyu tidak selalu lancar, pernah mengalami keterlambatan hingga 10 bulan atau 10 kali angsuran. Alasan keterlambatan tersebut karena pada saat itu sedang banyak kebutuhan, sehingga uangnya sering digunakan untuk keperluan lain, seperti biaya sekolah adik-adik. Ketika terlambat membayar, mas Wahyu mengaku tidak dikenakan denda, hanya dianjurkan infaq seikhlasnya. Sedangkan yang dilakukan pihak BMT ketika mas Wahyu mengalami terlambat dalam angsuran adalah diingatkan untuk membayar dengan didatangi langsung oleh pihak BMT. Selain itu mas Wahyu juga pernah menerima surat peringatan dari pihak BMT, namun setelah itu mas Wahyu merespon baik, dengan membayar angsurannya.

### 2. Pak Budi, *Office Boy*.

Pak Budi menjadi nasabah BMT AN-NUUR sudah 3 tahun.

Selain mempunyai rekening tabungan di BMT pak Budi juga mempunyai rekening pada bank konvensional. Namun untuk pembiayaan pak Budi tidak meminjam pada lembaga keuangan lain, hanya pada BMT AN-NUUR dan kepada orang-orang. Menurut data dari BMT AN-NUUR, pak Budi merupakan salah satu nasabah yang macet. Pak Budi sudah satu tahun dari jatuh tempo tidak membayar kewajibannya. Akan tetapi pak Budi enggan mengakui bahwa beliau termasuk nasabah macet, beliau mengaku hanya pernah terlambat membayar selama beberapa bulan saja. Pak Budi juga mengatakan bahwa selama ini tidak pernah dikenakan denda, tetapi hanya dianjurkan infaq.

Alasan pak Budi mengalami keterlambatan dalam membayar angsuran di BMT AN-NUUR karena pada saat angsuran terkadang pak Budi belum mempunyai uang, dan juga untuk membayar keperluan lain. Selain itu juga untuk mengangsur pinjaman di tempat lain. Ketika terlambat pak Budi mengaku pernah di telepon pihak BMT dan diingtkan, didatangi langsung serta di beri surat peringatan dari pihak BMT.

### 3. Pak Slamet Khabib, PNS

Pak Khabib sudah cukup lama menjadi nasabah BMT AN-NUUR, yaitu selama 5 tahun. Menurut pihak BMT, pak Khabib dulu selalu lancar dalam melakukan angsuran, namun beberapa bulan terakhir tidak melakukan kewajibannya dalam mengangsur. Pak Khabib



mengaku memiliki rekening tabungan pada BMT dan bank konvensional, yaitu pada bank BRI. Selain memiliki rekening pada BMT dan Bank BRI, pak Khabib juga memiliki pembiayaan pada kedua lembaga tersebut. Pak Khabib mengatakan beliau selalu lancar dalam membayar angsuran di bank BRI, hal ini karena angsurannya dipotong langsung dari gajinya, sehingga setiap bulan selalu tepat waktu. Sedangkan di BMT AN-NUUR sering mengalami keterlambatan dalam angsuran karena tidak sempat untuk membayar.

Pak Khabib bekerja di tempat yang cukup jauh dari BMT dan juga bekerja sampai sore hari, sehingga sulit untuk membayar angsuran ke BMT. Pihak BMT juga jarang mendatangi pak Khabib untuk menarik angsuran. Beliau mengaku telah terlambat membayar selama 4 bulan, namun menurut keterangan BMT pembiayaan pak Khabib sudah jatuh tempo. Selama ini pak Khabib hanya didatangi langsung dan belum pernah diberi surat dari pihak BMT.

#### 4. Mbak Heni

Mbak Heni menjadi nasabah pembiayaan BMT AN-NUUR selama satu tahun. Mbak Heni memiliki rekening tabungan pada bank konvensional yaitu bank BRI dan pada BMT. Namun, dia mengaku hanya memiliki pembiayaan di BMT saja. Selama pembiayaan, mbak Heni mengaku pernah mengalami keterlambatan dalam membayar angsuran, yaitu selama 1 atau 2 kali angsuran saja. Tetapi apabila terlambat, mbak Heni akan membayar dobel pada bulan selanjutnya.

Alasan mbak Heni terlambat dalam membayar angsuran karena pada bulan tersebut ada banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, sehingga mengesampingkan angsuran di BMT. Mbak Heni mengaku tidak pernah dikenakan denda, namun hanya dianjurkan untuk berinfak seikhlasnya. Selain itu pihak BMT akan mengingatkan untuk mengangsur melalui telepon atau SMS. Dan apabila mbak Heni belum bisa datang ke BMT, mbak Heni akan didatangi langsung oleh pihak BMT. Namun apabila mbak Heni datang langsung ke BMT, mbak Heni akan diperingatkan oleh BMT, agar pada angsuran selanjutnya tidak terlambat lagi.

**BMT AN-NUUR**Badan Hukum No. 004/BHKWK.11.22/XU/1998  
*Melangkah Menggapai Syari'ah*KANTOR : Kantor Pusat : Jl. S. Parman No. 19 C Telp. 0275-542700 Kutoarjo  
Kantor Pelayanan Purworejo : Jl. Tentara Pelajar No. 159 Telp. 0275-3318866 Purworejo  
Kantor Pelayanan Pituruh : Utara Alun-alun Pituruh Telp. (0275) 3140076**LEMBAR PERMOHONAN PEMBIAYAAN****DATA PRIBADI**

Nama Lengkap : .....  
 Alamat : .....  
 Tempat Tgl Lahir : .....  
 No. Telp/HP : .....  
 Pendidikan Terakhir : .....  
 Agama : .....  
 Sholat Fardhu :  Rutin  Tidak Rutin  Tidak Sholat  
 No. KTP (Identitas Lain) : .....  
 Pekerjaan : .....  
 Jenis Usaha : .....  
 Lama Usaha : .....  
 Nama Istri/Suami/Ortu : .....  
 Jumlah Anak : ..... orang  
 Jumlah Pengajuan : Rp. ....  
 Tujuan Pembiayaan : .....  
 Jangka Waktu : .....  
 Rek. Simpanan No. : ..... Saldo : .....  
 Bersedia Infaq Sebesar : .....  Rutin  Tidak Rutin

**DATA KELUARGA/KERABAT LAIN YANG TIDAK TINGGAL SERUMAH**

Nama Lengkap : .....  
 Alamat : .....  
 No. Telp./HP : .....  
 Hubungan Keluarga : .....

**DATA KELAYAKAN**

Status Rumah : Milik Sendiri/Kontrak/Milik Keluarga  
 Kondisi Rumah : Pemanen / Semi Pemanen  
 Sawah/Ladang : ..... Ha.  
 Sepeda Motor : ..... Buah.....  
 Mobil : ..... Buah.....  
 Lain-lain : .....

**DATA PENDUKUNG**

Pembiayaan di tempat lain :  
 Bank .....  
 Jumlah Rp. ....  
 Koperasi .....  
 Jumlah Rp. ....

**DATA JAMINAN**

Sertifikat .....  
 An. ....  
 BPKB/Lain-lain .....  
 An. ....

Tgl. Permohonan : .....

Pemohon Suami/Istri

( ..... ) ( ..... )

**ANALISA KELAYAKAN USAHA**

**1. Perhitungan Laba/Rugi**  
 Penerimaan :  
 Penjualan/Omset : Rp. ....  
 Harga Pokok : Rp. ....  
 Pendapatan Kotor : Rp. ....  
 Biaya Usaha :  
 Biaya Operasional : Rp. ....  
 Biaya Transportasi : Rp. ....  
 Biaya Tenaga Kerja : Rp. ....  
 Biaya Lain-lain : Rp. ....  
 Jumlah Beban Usaha : Rp. ....  
 Pendapatan Usaha : Rp. ....

**2. Perhitungan Kemampuan Angsuran**  
 Pendapatan :  
 Pendapatan Usaha : Rp. ....  
 Pendapatan Suami/Istri : Rp. ....  
 Pendapatan Lain-lain : Rp. ....  
 Total Pendapatan  
 Biaya Diluar Usaha :  
 Biaya Rumah Tangga : Rp. ....  
 Biaya Pendidikan : Rp. ....  
 Biaya Lain-lain : Rp. ....  
 Total Biaya Diluar Usaha : Rp. ....  
 Pendapatan Bersih : Rp. ....

\*) Diisi Petugas

**PETUGAS PELAKSANA**

Nama : .....

**SIDANG KOMITE**

Nama Paraf

1. ....  
 2. ....  
 3. ....  
 4. ....

**KEPUTUSAN :****BMT An-Nuur berhak menolak permohonan pembiayaan TANPA memberitahukan alasannya**

**KOLEKTABILITAS BULAN DESEMBER 2011**

MACET	153,454,800.00	4,2%
DIRAGUKAN	36,214,867.39	1,0%
KURANG LANCAR	28,971,893.91	0,8%
LANCAR	3,402,845,177.70	94,0%
JUMLAH PEMBIAYAAN	3,621,486,739.00	100,0%

**KOLEKTABILITAS BULAN DESEMBER 2012**

MACET	73,957,000.00	1,6%
DIRAGUKAN	52,733,450.00	0,8%
KURANG LANCAR	38,333,400.00	0,8%
LANCAR	4,482,655,049.00	96,4%
JUMLAH PEMBIAYAAN	4,647,678,899.00	100,0%

**KOLEKTABILITAS BULAN DESEMBER 2013**

MACET	71,561,246.21	1,1%
DIRAGUKAN	52,733,450.00	1,1%
KURANG LANCAR	38,333,400.00	0,8%
LANCAR	4,482,655,049.00	96,4%
JUMLAH PEMBIAYAAN	4,647,678,899.00	100,0%

**KOLEKTABILITAS BULAN DESEMBER 2014**

MACET	66,894,818.16	0,8%
DIRAGUKAN	45,418,881.81	0,5%
KURANG LANCAR	143,028,847.01	1,7%
LANCAR	8,038,801,652.55	96,9%
JUMLAH PEMBIAYAAN	8,294,144,199.53	100,0%

**KOLEKTABILITAS BULAN DESEMBER 2015**

MACET	80,341,800.00	0,7%
DIRAGUKAN	57,189,300.00	0,5%
KURANG LANCAR	180,095,300.00	1,6%
LANCAR	11,159,769,199.00	97,2%
JUMLAH PEMBIAYAAN	11,477,395,599.00	100,0%

## **CONTOH AKAD PEMBIAYAAN**

### **AKAD PIUTANG MURABAHAH**

Nomor : .....

Bismillahirrohmanirrohim

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad perjanjian itu”.

“.....Maka, jika sebagian kami mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah SWT .....”.

“ Cukupkanlah takaran, jangan kamu menjadi orang-orang yang merugikan “  
( QS : Al- Maidah : 1, Al Baqoroh : 283, As-Syu’ara : 181 )

Perjanjian ini disepakati dan ditandatangani di Kutoarjo pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 oleh dan antara :

1. Nama : Bambang Kusno Yulianto

Alamat : Tunggorono, Kutoarjo

Selaku Manajer Umum bertindak untuk dan atas nama BMT AN-NUUR yang berkedudukan di Jl. S. Parman No 19C, dengan Badan Hukum No. 004/BH/KWK.11.22/XI/1998 selanjutnya disebut: PIHAK PERTAMA.

2. Nama : SUKARSONO

Alamat : Doplang, 01/01, Purworejo

Pekerjaan : Buruh

Nama suami / istri : -

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Selanjutnya PIHAK PERTAMA (BMT) dan PIHAK KEDUA (mitra / anggota) telah setuju dan mufakat untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Pembiayaan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

#### **PIUTANG DAN PENGGUNAANNYA**

1. Pihak I telah setuju untuk memberikan piutang dengan akad Murabahah kepada Pihak II sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dengan kesepakatan margin Rp. 7.200.000,-(tujuh juta dua ratus ribu rupiah) sehingga jumlah pembiayaan menjadi Rp. 22.200.000,-(dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk **modal warung makan**.
2. Pembelian barang tersebut dilakukan oleh Pihak II dari Pihak III dengan sepengetahuan dan persetujuan Pihak I atau diwakilkan kepada Pihak II dengan persetujuan Pihak I.
3. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 dtersebut diatas, dengan ini pihak II mengakui dengan sebenarnya telah manerima piutang, tersebut dan pihak II berjanji dengan sungguh-sungguh membayar / melunasi kewajibannya dengan sebenar-benarnya kepada BMT secara pbulanan.
4. Pihak II akan membayar lunas, penuh dan sebagai mana mestinya jumlah angsuran piutang kepada BMT sebagai mana sistem / cara jadwal pembayaran yang telah disepakati pada pasal 1 ayat 3.12 Oktober 2018

#### **Pasal 2**

#### **KESEPAKATAN ANGSURAN**

Pihak BMT dan pihak II sepakat dan setuju membuat proyeksi angsuran sebesar

Rp. 925.000,- setiap bulan.

### Pasal 3

#### **JANGKA WAKTU, PEMBAYARAN KEMBALI DAN BIAYA-BIAYA**

1. Piutang ini diberikan untuk jangka waktu 24 bulan dihitung semenjak ditanda tangani perjanjian ini. Adapun pelunasan piutang dapat dilunasi sebelum jatuh tempo atau selambat-lambatnya tanggal 12 Oktober 2018 dan atau kewajiban mengangsur paling lambat tanggal 12 setiap bulan sebesar sesuai pasal 2 sampai dengan lunasnya.
2. Pihak II diwajibkan membayar biaya administrasi secara tunai sebelum perjanjian ditanda tangani dan atau transaksi dilakukan sebesar dengan rincian :
  - a. Survey dan analisa : Rp. 59.400,-
  - b. Materai : Rp. 10.000,-
  - c. Ta'awun : Rp. 75.600,-
  - d. Lain – lain : Rp. 60.000,-Jumlah : Rp. 195.000,-
3. Dalam hal diperlukan notaris, Asuransi, Materai dan jasa-jasa lainnya sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, maka segala biaya yang timbul tersebut harus ditanggung dan dibayar tunai oleh pihak II
4. Jika pihak II lalai membayar apa yang harus dibayarkan berdasarkan persetujuan ini, baik pengembalian pokok pembiayaan maupun kewajiban-kewajiban lain yang menjadi beban pihak II maka segala ongkos penagihan, denda, harus dipikul dan dibayar oleh pihak II.

### Pasal 4

#### **PENGUTAMAAN PEMBAYARAN**

1. Pihak II akan melakukan angsuran pembayaran sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 dan pasal 3 ayat 1 perjanjian ini secara tertib dan teratur akan lebih mengutamakan kewajiban pembayaran ini daripada kewajiban pembayaran kepada pihak lain.
2. Pihak II akan melakukan angsuran pembayaran dengan cara datang sendiri ke BMT An-Nuur
3. Apabila Pihak II melakukan angsuran pembayaran dengan cara didatangi petugas, maka Pihak II sanggup membayar biaya penagihan sebesar Rp .....setiap petugas datang ke rumah.
4. Apabila Pihak II tidak sanggup melakukan pembayaran sesuai dengan tanggal yang telah disepakati, maka pihak II bersedia dan ikhlas untuk ditambah denda sebesar Rp ...../hari, yang akan dimasukkan dalam infaq BMT An-Nuur.

### Pasal 5

#### **CIDERA JANJI**

Apabila terjadi hal-hal dibawah ini (setiap kejadian demikian, sebelum dan sesudah ini masing-masing secara tersendiri atau secara bersama-sama disebut sebagai “ Peristiwa Cidera Janji “)

1. Kelalaian pihak II untuk melaksanakan kewajiban menurut perjanjian ini untuk membayar kembali angsuran pembiayaan dan Kewajiban lain tepat pada waktunya, dalam hal ini lewatnya waktu saja telah memberi bukti yang cukup bahwa pihak II telah melalaikan kewajibannya.
2. Jikalau pihak II melanggar dan atau tidak dapat memenuhi peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini atau tidak dapat dipenuhi syarat-syarat perjanjian ini serta ketentuan yang ditetapkan oleh BMT baik surat-surat/dokumen-dokumen termasuk jaminan yang diberikan.

3. Jikalau Pihak II tidak menjalankan usaha dengan sungguh-sungguh dan/ atau melanggar syar'I dan atau undang-undang serta hukum yang berlaku Maka seluruh piutang tersebut akan menjadi jatuh tempo dan seluruh kewajiban Pihak II harus dibayarkan kepada BMT secara seketika dan sekaligus, dan BMT dapat mengambil tindakan apapun yang dianggap perlu sehubungan dengan perjanjian ini, atau sesuatu perjanjian atau dokumen atau surat-surat yang tersebut di dalam perjanjian ini atau sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku untuk menjamin pelunasan kembali pembiayaan tersebut.

Pasal 6

**JAMINAN**

Untuk menjamin pembayaran kembali fasilitas piutang pihak II kepada BMT, maka dengan ini pihak II berjanji, menyatakan dan menjamin kepada BMT bahwa:

1. Pihak II menyerahkan jaminan kepada BMT berupa: 2 Sepeda Motor
2. Pihak I berhak melakukan pengambilan / pengamanan /penjualan barang jaminan walupun pembiayaan belum jatuh tempo jika pihak II melakukan tindakan cidera janji.
3. Pihak II tidak berhak untuk melakukan penjaminan uang atas ojek jaminan dan juga tidak diperkenankan untuk membebankan dengan cara apapun, menggadaikan, atau menjual atau mengalihkan dengan cara apapun ojek jaminan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari BMT.

Pasal 7

**KETENTUAN TAMBAHAN**

1. Kedua belah Pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian ini apabila Pihak II telah mengembalikan seluruh jumlah piutang BMT termasuk seluruh kewajiban yang harus dibayar Pihak II kepada BMT atau pihak lain terkait dari akibat perjanjian ini.
2. Barang jaminan hanya bisa diambil sendiri oleh Pihak II manakal Pihak II manakala Pihak II sudah melunasi seluruh kewajibannya dengan menunjukkan bukti penyerahan jaminan dan kwitansi / slip pelunasan, atau apabila Pihak II berhalangan dan terpaksa harus dilimpahkan kepada Pihak lain maka harus disertai dengan SURAT KUASA bermaterai cukup.
3. Segala sesuatu yang belum diatur dalam persetujuan ini, akan diatur dalam surat-surat serta kertas lain yang merupakan bagian yang melekat dan dilampirkan pada dan tidak terpisah dari persetujuan ini.

Demikian persetujuan ini telah dipahami dan disepakati oleh kedua belah pihak, serta ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum diatas

Pihak Pertama

Pihak Kedua

Bambang Kusno Yulianto

SUKARSONO

Saksi-saksi

.....

.....

## **SURAT WAKALAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**NAMA** : Bambang Kusno Yulianto  
**ALAMAT** : Tunggorono, Kutoarjo  
**JABATAN** : Manajer Umum

Memberi kuasa kepada :

**NAMA** : SUKARSONO  
**ALAMAT** : Doplang, 01/01, Purworejo, Purworejo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BMT An-Nuur untuk membelikan barang / menyewakan bahan makanan senilai Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dengan kesepakatan margin Rp. 7.200.000,-(tujuh juta dua ratus ribu rupiah) sehingga jumlah pembiayaan menjadi Rp. 22.200.000,-(dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan ciri-ciri sebagai berikut :

1. Bahan Makanan 6.
2. Sembako 7.
3. DII 8.
4. 9.
5. 10.

Guna memenuhi persyaratan dalam penyempurnaan akad pembiayaan murobahah / al-ijarah di BMT An-Nuur atas nama :

### **SUKARSONO**

Demikian surat kuasa ini dibuat agar dapat digunakan sesuai amanah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Penerima Kuasa

SUKARSONO

Purworejo, 12 Oktober 2016  
Pemberi Kuasa

Bambang Kusno  
Yulianto

### **Saksi – saksi**

1. ....
2. ....
3. ....



**SURAT KUASA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUKARSONO  
Tempat tanggal lahir : Wonosobo, 28 Juni 1969  
Pekerjaan : Buruh  
Alamat : Doplang, 01/01, Purworejo

Selanjutnya disebut Pihak I

Memberi kuasa kepada:

Nama : Bambang Kusno Yulianto  
Jabatan : Manajer Umum  
Alamat kantor : JL. S. Parman No. 19C, Kutoarjo.

Selanjutnya disebut Pihak II

Untuk mengambil / menjual 2 Sepeda Motor dengan ciri-ciri :

- |                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. An: YUHANA            | 6. No. Rangka:             |
|                          | MH1JFF11XDK180055          |
| 2. No. BPKB: K-11454976  | 7. No. Mesin: JFF1E1181556 |
| 3. No. Polisi: AA 3057 V | 8.Type: NC12AF2CBI A/T     |
| 4. Merk: Honda           | 9.Warna : White Silver     |
| 5. Tahun: 2013           | 10.Isi Silinder: 125 CC    |

Apabila tanpa ada kesengajaan ataupun dengan kesengajaan pembiayaan atas nama Pihak II melakukan cidera janji, maka Pihak I berhak memiliki jaminan tersebut. Pihak I berhak untuk mengambil jaminan tersebut diatas guna mengurangi ataupun menutup kewajiban yang masih tersisa.

Demikian Surat Kuasa ini saya buat dan saya tanda tangani dengan sebenar – benarnya dan tanpa tekanan pihak lain.

Purworejo, 12 Oktober 2016

Yang diberi kuasa

Yang memberi kuasa

Bambang Kusno Yulianto

SUKARSONO

Saksi – Saksi

1. ....
2. ....
3. ....

## TANDA TERIMA JAMINAN

Telah terima barang dari :

Nama : SUKARSONO  
Alamat : Doplang, 01/01, Purworejo, Purworejo  
No.KTP : -

Jaminan berupa 2 Sepeda Motor

Dengan ciri-ciri:

- |                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. An: YUHANA            | 6. No. Rangka:             |
|                          | MH1JFF11XDK180055          |
| 2. No. BPKB: K-11454976  | 7. No. Mesin: JFF1E1181556 |
| 3. No. Polisi: AA 3057 V | 8. Type: NC12AF2CBI A/T    |
| 4. Merk: Honda           | 9. Warna : White Silver    |
| 5. Tahun: 2013           | 10. Isi Silinder: 125 CC   |

Barang tersebut digunakan untuk jaminan pembiayaan di BMT An-Nuur sejumlah Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dengan kesepakatan margin Rp. 7.200.000,-(tujuh juta dua ratus ribu rupiah) sehingga jumlah pembiayaan menjadi Rp. 22.200.000,-(dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) atas nama SUKARSONO Bila sampai batas jatuh tempo pembiayaan belum terlunasi, maka barang jaminan ini diizinkan untuk diuangkan / dijual.

Demikian untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Purworejo, 12 Oktober 2016

Yang menerima

Heni Safitri  
Administrasi

## DOKUMENTASI PENELITIAN





## **RIWAYAT HIDUP**

### **DATA PRIBADI**

Nama Lengkap : Mir'atul Fadllyyah  
Tempat, Tanggal Lahir : Purworejo, 20 Juli 1995  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Status : Belum Menikah  
Alamat : Sucenjuritengah, RT 01 RW 01, Bayan, Purworejo  
No. Telepon : 082213343633  
Email : [liaatul82@gmail.com](mailto:liaatul82@gmail.com)

### **PENDIDIKAN**

1. MIN Sucenjuritengah : Tahun 2001-2007
2. MTs N Purworejo : Tahun 2007-2010
3. SMA N 6 Purworejo : Tahun 2010-2013

Demikian riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, Januari 2017

Penulis